



EKONOMI SYARIAH

PENULIS :

Angga Syahputra, Fawza Rahmat, Mutmainah Juniawati, Rifqul 'Afif,
Mila Fursiana Salma Musfiroh, Arin Setiyowati, Alfian, Ana M. Maghfiroh,
Nurhalimah Lubis, Nikmatul Masruroh & Uke Cahya Ningrum, Firda Zulfa Fahriani,
Muhammad Luqman Hakim, Khalish Khairina, Lisnawati,
Asiah Wati, Mardhiyaturrositaningsih

EDITOR :

Ichsan, Lc., M.E.I.
Badriah, Lc., M.A.

EKONOMI SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Angga Syahputra, Fawza Rahmat, Mutmainah Juniawati, Rifqul 'Afif,
Mila Fursiana Salma Musfiroh, Arin Setiyowati, Alfian, Ana M. Maghfiroh,
Nurhalimah Lubis, Nikmatul Masruroh & Uke Cahya Ningrum,
Firda Zulfa Fahrani, Muhammad Luqman Hakim, Khalish Khairina,
Lisnawati, Asiah Wati, Mardhiyaturositaningsih

Editor:

Ichsan, Lc., M.E.I.
Badriah, Lc., M.A.

ISBN:

978-623-09-1919-0

Desain Cover:

Az-Zahra Kreatif Team

Cetakan Pertama:

Pebruari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Dalam mendefinisikan ekonomi syariah tentu kita akan mendapati banyak pengertian dari para ahli ekonomi syariah. Namun secara *general*, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah berlandaskan Alquran, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Menariknya, sistem ekonomi yang “lekat” dengan Islam ini, tidak hanya dapat dinikmati secara eksklusif oleh pemeluknya saja, namun sistemnya berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana ajaran Islam yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin.*

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini adalah hasil tulisan yang dirangkai dari 16 orang penulis yang memiliki *background* akademisi/praktisi maupun para pakar di bidangnya. Para penulis memaparkan dengan detail bab per bab yang dimulai dari konsep dasar, ruang lingkup hingga perkembangannya, kemudian dirangkum dalam buku utuh bertajuk “Ekonomi Syariah”.

Pada dunia ekonomi, ekonomi syariah disebut juga dengan istilah ekonomi Islam. Pada prinsipnya, ekonomi syariah merupakan representasi dari jalan tengah antara

sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menerapkan prinsip kebaikan dari dua sistem ekonomi tersebut. Ada banyak hal lainnya yang dapat Pembaca temukan di dalam buku ini. Membacanya lembar per lembar akan membawa Anda semakin menyelami bagaimana konsep dan hakikat dari ekonomi syariah. Semoga buku ini memberikan manfaat kepada para pembaca dan menjadi ladang amal bagi para penulis, sebagai bagian dari upaya membesarkan ekonomi syariah di negeri ini.

Deli Serdang, 25 Januari 2023 M
3 Rajab 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menekankan empat sifat, diantaranya, kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggungjawab. Ekonomi berdasarkan Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus pertimbangan karena memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi pada etika dan moral syariat Islam. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai tujuan agama (*falah*). Ekonomi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Indonesia mempunyai visi menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia, dan untuk meraih hal tersebut harus dilakukan dua cara, yakni penguatan Program Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta melakukan Bauran Kebijakan Ekonomi Syariah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha, pembiayaan syariah UMKM dan sektor prioritas, dan peningkatan literasi ekonomi syariah.

Potensi ekonomi syariah di Indonesia masih terbuka lebar, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut, strategi dan terobosan

yang tepat sasaran harus dilakukan agar ekonomi syariah mampu berkontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional.

Kami berbesar hati dapat menyunting Buku Ekonomi Syariah yang Anda baca saat ini, sebab buku ini merupakan sebuah *output* yang nyata dalam peningkatan literasi ekonomi syariah. Buku ini tentunya butuh penyempurnaan, namun isi yang ada pada saat ini sudah sangat baik, ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, serta *up to date*.

Lhokseumawe, 25 Januari 2023

Editor,

Ichsan, Lc., M.E.I.

Badriah, Lc., M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
EKONOMI DALAM SYARIAT ISLAM.....	1
<i>Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.</i> <i>(FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH	17
<i>Fawza Rahmat, SHI, M.A. (Jurusan Ekonomi dan Bisnis</i> <i>Syariah - STAI YAPTIP Pasaman Barat)</i>	
RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM.....	31
<i>Mutmainah Juniawati, M.E., CRP</i> <i>(FEBI – UIN Raden Fatah Palembang)</i>	
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH	43
<i>Rifqul ‘Afif, S.H.I., M.E. (Prodi Ekonomi Syariah – STES</i> <i>Manna Wa Salwa, Tanah Datar)</i>	
TOKOH PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH	67
<i>Mila Fursiana Salma Musfiroh, S.H.I., M.S.I.</i> <i>(FEB - Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo)</i>	
RANCANG BANGUN SISTEM EKONOMI SYARIAH ...	91
<i>Arin Setiyowati, SHI., MA.</i> <i>(FAI - Universitas Muhammadiyah Surabaya)</i>	
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH	113
<i>Alfian, M.E. (FEBI - IAIN Langsa)</i>	

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI.....	124
<i>Ana M. Maghfiroh, M.Pd.</i>	
<i>(FEBI - UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)</i>	
TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM EKONOMI SYARIAH.....	149
<i>Nurhalimah Lubis, M.E. (FEBI – UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)</i>	
MEKANISME PASAR.....	163
<i>Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I. & Uke Cahya Ningrum</i>	
<i>(FEBI - UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)</i>	
KONSUMSI MENURUT PANDANGAN ISLAM	202
<i>Firda Zulfa Fahriani, M.Sy. (FEBI - UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)</i>	
PERILAKU PRODUSEN.....	216
<i>Muhammad Luqman Hakim, S.E., M.B.A. (Program Studi Manajemen - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta)</i>	
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT	224
<i>Khalish Khairina, M.Si. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	
ZISWAF DAN PERKEMBANGANNYA	236
<i>Lisnawati, S.H., M.H. (FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	

SISI LAIN ZISWAF 249
*Asiah Wati, S.E.Sy., M.E. (Fakultas Syariah – UIN Raden
Mas Said Surakarta)*

**PERKEMBANGAN BERBAGAI LEMBAGA
EKONOMI SYARIAH** 262
*Mardhiyaturositansih, S.E.Sy., M.E. (FEBI - UIN
Walisongo Semarang)*

KONSUMSI MENURUT PANDANGAN ISLAM

Firda Zulfa Fahriani, M.Sy.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: firdazulfa@uinsatu.ac.id

A. Pendahuluan

Tingkah laku manusia memang selalu menarik untuk diteliti. Salah satu tingkah laku yang menjadi rutinitas keseharian yang dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan yang niscaya dilakukan setiap umat manusia. Karena selain merupakan fitrah, dengan konsumsi manusia dapat bertahan hidup.

Konsumsi diartikan sebagai kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur ataupun sekaligus. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memiliki posisi penting yaitu mendorong terciptanya aktivitas produksi dan distribusi. Karena memang kegiatan utama dalam ekonomi dibangun berdasarkan tiga hal, konsumsi – produksi – distribusi. Jika salah satu aktivitas tersebut tidak dilakukan, maka putuslah mata rantai perekonomian. Dapat diartikan aktivitas konsumsi juga menggerakkan roda-roda perekonomian.

Aktivitas konsumsi dalam Islam tidaklah hanya urusan memaksimalkan kepuasan (*utility*) sebagaimana tujuan konsumsi dalam konvensional. Namun lebih penting dari itu adalah apakah produk maupun jasa yang kita nikmati tersebut *maslahah* atau tidak. Makna *maslahah* disini diartikan sebagai halal dan berkah, karena ketika seorang

Muslim sedang melakukan kegiatan konsumsi, seharusnya bukanlah hanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya saja melainkan juga sebagai sarana *taqarub ilallah* dan untuk mempertebal keimanan seorang Muslim.

B. Pengertian Konsumsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsumsi adalah pemakaian barang produksi (bahan makanan, pakaian, dan sebagainya); barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup manusia. Secara sederhana, konsumsi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Menurut Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, konsumsi dimaknai sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia (*the use of good and services in the satisfaction of human wants*) (al-Shiddiqi, 1991).

Sedangkan menurut Arif Pujiono, konsumsi dipahami sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi akan dilakukan oleh manusia jika yang bersangkutan memiliki harta (uang) (Pujiono, 2006). Dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa konsumsi adalah suatu aktivitas memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Konsumsi juga berarti segala tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Sedangkan tujuan aktivitas konsumsi adalah memaksimalkan kepuasan (*utility*) dari mengkonsumsi sekumpulan barang atau jasa yang disebut "*consumption bundle*" dengan memanfaatkan seluruh anggaran atau pendapatan yang dimiliki (Melis, 2015).

Islam sebagai pedoman hidup umat Muslim tidak mengutamakan standar kepuasan (*utilitas* dan kepuasan marginal) dari sebuah perilaku konsumsi sebagaimana dalam ilmu ekonomi konvensional, melainkan lebih menonjolkan

aspek normatif. Kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi dalam Islam harus berlandaskan pada aturan Islam itu sendiri (Siddiqi, 1996).

C. Karakteristik Barang Konsumsi

Untuk mengetahui apakah pemakaian suatu barang termasuk ke dalam konsumsi atau bukan, terdapat beberapa ciri yang membedakannya, yaitu (Syahrial, 2017):

1. Barang konsumsi memiliki manfaat, nilai dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habisnya secara berangsur-angsur.
2. Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Barang konsumsi merupakan barang ekonomi dan diperoleh dengan pengorbanan.

D. Motif Perilaku Konsumsi di Masyarakat

Kompleksitas latar belakang seorang konsumen sangat mempengaruhi perilaku konsumsinya. Latar belakang tersebut antara lain profesi, tingkat pengetahuan, wawasan, lingkungan sosial budaya, kemampuan ekonomi dan kepribadian (*psikologis*). Hal ini menyebabkan keunikan sifat dan perilaku konsumsi tiap individu akan berbeda. Seseorang yang terbiasa hidup di pedesaan akan cenderung lebih memilih mengolah makanan dari hasil panen atau kebunnya sendiri dibandingkan harus membeli makanan di warung atau rumah makan. Hal itu mungkin berbeda dengan para pekerja kantor yang ada di perkotaan yang lebih cenderung memilih membeli makan siang di kantin atau kedai makanan daripada memasak karena keterbatasan waktu yang mereka miliki.

Orang yang memiliki wawasan yang luas akan berbeda konsumsinya dengan mereka yang memiliki

wawasan sempit. Orang yang hidup di tengah lingkungan dan budaya yang maju akan berbeda motif perilaku konsumsinya dengan orang yang hidup di tengah lingkungan dan budaya yang terbelakang. Orang yang memiliki kecukupan ekonomi memiliki perbedaan motif konsumsi dengan mereka yang memiliki kehidupan ekonomi yang lemah. Orang yang memiliki kepribadian keagamaan yang baik akan berbeda motif konsumsinya dengan mereka yang memiliki kepribadian keagamaan yang buruk, dan seterusnya (Mufraini, 2006).

E. Unsur Penentu Preferensi Konsumen

1. Rasionalitas

Rasional adalah pola pikir dimana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia. Dalam membahas teori perilaku konsumen dalam berkonsumsi, diasumsikan bahwa seorang konsumen adalah sosok yang cerdas dan mengetahui detail tentang pemasukan dan kebutuhan serta memiliki pengetahuan tentang jenis, karakteristik dan keistimewaan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen akan cenderung menggunakan logika berpikirnya untuk memilih, membandingkan dan berakhir pada keputusan untuk membeli atau membatalkan suatu barang atau jasa tertentu.

2. Kebebasan Berekonomi

Dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *khiyar*, yaitu hak bagi konsumen untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad. Konsumen diberikan kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan menentukan kesepakatan sebuah transaksi. Namun kebebasan berekonomi dalam Islam tidaklah bersifat mutlak. Yang

artinya kebebasan ini adalah kebebasan yang bertanggungjawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai yang sesuai prinsip syariat serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat (Ghafur, 2016).

F. Pengertian Konsumsi dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana diterjemahkan oleh Zainal Arifin, konsumsi menurut Islam adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera (Arifin, 1997). Makna dari konsumsi di sini bukan hanya makan dan minum saja melainkan segala pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari (Syahrial, 2017).

Selanjutnya, Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Syahrial, mengatakan bahwa konsumsi dalam Islam harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: konsumsi barang-barang yang baik lagi halal, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran (Syahrial, 2017). Konsumsi yang berlebih-lebihan disebut dengan istilah *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan, sedangkan *tabzir* berarti membelanjakan harta pada jalan yang salah atau setiap pengeluaran (uang, barang, jasa) untuk keperluan yang tidak *haq* (maksiat), contoh: memberi sumbangan untuk kegiatan maksiat; mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak ada manfaatnya dan cenderung membahayakan, misal membeli minuman keras, narkoba, psikotropika, dan lain-lain. Islam menganjurkan konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola

yang terletak diantara kikir dan boros. Ketidaksukaan Allah terhadap perbuatan boros juga tertuang dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27, yang artinya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

G. Dasar Hukum Konsumsi Islam

Islam merupakan agama yang “*syumul*” yang mengatur segala lingkup dan aspek kehidupan manusia. Sebagai *the way of life* dan juga sebagai sumber hukum utama umat Muslim, Alquran tidak hanya menuntun manusia untuk beribadah saja, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan sehari-hari seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dalam aspek ekonomi, salah satu yang tertuang dalam Alquran adalah batasan konsumsi. Dalam hal ini, dasar hukum konsumsi dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 4 dan 5 yang memerintahkan umat Islam untuk memakan makanan yang halal. Manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan halal, baik zat maupun cara perolehannya. Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 173, Islam melarang konsumen Muslim untuk memakan bangkai, darah, daging, babi dan binatang.

Dalam QS. Al-A'raf ayat 31, Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi secara berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam hal larangan berperilaku berlebihan dalam konsumsi, dipertegas juga dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27, yang artinya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, sesungguhnya

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsumsi merupakan fitrah manusia yang tidak mungkin ditinggalkan dalam tujuan pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan konsumsi pun semakin lama semakin berkembang sejalan dengan pola dan gaya hidup manusia. Di dalam motif konsumsi juga dijelaskan, semakin maju peradaban manusia maka semakin tinggi kebutuhan konsumsinya dan semakin kompleks pula jenis barang maupun jasa yang dikonsumsi. Rasulullah memahami betul bahwa keinginan manusia akan barang (harta) memanglah tidak ada batasnya, maka manusia sendirilah yang harus membatasinya (Syahrial, 2017). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Seandainya seorang manusia mempunyai harta sebanyak dua lembah, niscaya ia akan mencari lembah yang ketiga dan tidak akan penuh mulut manusia itu kecuali dengan tanah (kematian) dan Allah akan mengampuni orang yang bertaubat” (HR. Bukhari dan Muslim).

Di dalam Hadis lain disebutkan Rasulullah selalu berhati-hati, membatasi diri sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengikuti keinginan atau hawa nafsu. Rasulullah tidak akan makan kecuali sudah lapar dan akan berhenti sebelum kenyang. Rasulullah tidak pernah rakus dan melarang sikap rakus serta menganjurkan untuk hidup hemat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Makanan untuk dua orang cukup untuk dimakan tiga orang dan makanan tiga orang cukup dimakan untuk empat orang”. (HR. Muslim)

H. Tujuan Konsumsi dalam Islam

Tujuan umum dari kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Dalam perspektif konvensional, konsumsi erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan atau *utility*. Kepuasan menjadi salah satu motivasi utama seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi barang ataupun jasa. Semakin tinggi tingkat kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa tertentu, maka semakin tinggi pula tingkat *utilitas* dari barang atau jasa tersebut (Rozalinda, 2019).

Keistimewaan konsumsi dalam Islam, selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Swt. dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat (*falah*), baik dengan membelanjakan harta untuk keperluan sendiri maupun untuk amal *sholih* bagi lainnya (Syahrial, 2017). Selain itu, dalam Islam tujuan konsumsi adalah untuk mencapai *masalahah*. Dimana pencapaian *masalahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid syariah*. Jika konsep *utilitas* sangat subjektif karena bersandar pada pemenuhan kepuasan atau *wants*, maka konsep *masalahah* dianggap lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*.

Dalam konsumsi Islami, konsumen Muslim harus mengasumsikan bahwa barang atau jasa yang akan dikonsumsi memberikan *masalahah* atau tidak. Hal ini juga dilandasi akan keyakinan bahwa akan ada *Yaumul Hisab* yang adil untuk setiap apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia, bahkan dalam aktivitas konsumsi yang dilakukan. Maka dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen Muslim harus mempertimbangkan manfaat dan berkah dari kegiatan konsumsinya. Manfaat dirasakan ketika kegiatan

konsumsi mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikis maupun materi. Sedangkan berkah akan didapatkan ketika konsumen Muslim mengkonsumsi barang dan jasa yang diharamkan baik zat maupun cara perolehannya sesuai dengan syariat Islam (Ghafur, 2016).

Menurut Lukman Hakim sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghafur, tujuan konsumsi dalam Islam diantaranya adalah (Ghafur, 2016):

1. Untuk mengharap ridha Allah Swt. Tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt.
2. Untuk mewujudkan kerjasama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial.
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi.
4. Untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber berkah.

I. Teori *Needs and Wants*

Ekonomi konvensional mengasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*), semua barang atau jasa akan memberikan rasa kepuasan, bebas untuk dikonsumsi dengan cara apapun tanpa adanya batasan kecuali batasan dari hukum positif yang mengatur pelanggaran terhadap aktivitas konsumsi suatu barang, misalnya konsumsi narkoba. Sedangkan dalam ekonomi Islam dalam mengkonsumsi bertujuan untuk mencapai suatu masalah (Suharyono, 2018).

Kebutuhan (*needs*) merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekedar keinginan (*wants*). *Wants* ditetapkan berdasarkan konsep *utility* yang cenderung lebih condong terhadap nafsu yang dapat menyesatkan kepada hal-hal yang

dilarang syariat. Sedangkan *needs* didasarkan atas konsep *masalah* selagi itu baik dan mendatangkan manfaat maka itu diperbolehkan, karena tujuan syariah adalah mensejahterahkan manusia (*masalah al 'ibad*) (M. Nur Rianto, 2010).

Wants dianggap lebih subjektif karena didasarkan pada keinginan dan hawa nafsu manusia yang tidak ada batasnya, sedangkan *needs* dianggap lebih objektif karena berdasarkan pada kebutuhan dan kemaslahatan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Kewajiban seorang Muslim haruslah mampu memilah dan memilih serta membedakan antara apa saja yang menjadi “kebutuhan hidupnya” atautkah hanya sekedar “keinginan” belaka. Maka dalam Islam haruslah lebih memprioritaskan *needs* daripada *wants*.

J. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Menurut Winardi, prinsip perilaku konsumsi secara konvensional terpaku pada istilah kepuasan (*utility*). Dimana semakin tinggi tingkat kepuasan terhadap suatu barang atau jasa, semakin tinggi pula tingkat *utilitas* atas barang atau jasa tersebut. Istilah kepuasan ini dipahami sebagai kemampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan akan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kebutuhan yang berhubungan dengan istilah *public policy* (Winardi, 2003). Pemikiran lain yang dipahami dari *utilitas* adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi komoditi. Maka Richard G. Lipsey sebagaimana dikutip oleh Jaka Wasana, mengartikan *utilitas* selain bermakna kegunaan atau faedah, juga bermakna kepuasan (Jaka Wasana, 1987). Jadi istilah kepuasan perilaku konsumsi bermakna suatu kepuasan yang diperoleh seseorang atau sebuah rumah

tangga melalui penggunaan akhir barang dan jasa konsumsi dari berbagai komoditi (Bahri, 2014)

Berbeda dengan prinsip konsumsi secara konvensional yang lebih mementingkan kepuasan (*utility*) dalam keputusan konsumsinya, Islam mengajarkan bahwa konsumsi seorang Muslim haruslah juga diniatkan untuk tujuan ibadah dalam rangka *taqarub ilallah*. Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip dari Zainal Arifin dan Dahlia Husim, prinsip perilaku konsumsi dalam Islam adalah sebagai berikut (Zainal Arifin, 2001):

1. Dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam adalah hendak mengurangi kelebihan biologis yang tumbuh dari faktor-faktor psikis buatan dengan maksud membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual.
2. Anjuran Islam tentang perilaku konsumsi dituntun oleh prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas.
3. Pada umumnya kebutuhan manusia digolongkan dalam tiga hal, yaitu kebutuhan primer (*daruriyyah*) kemudian sekunder (*hajjiyat*) dan tersier (*tahsiniyyah*). Dalam tiga pengelompokan ini, Islam menggariskan prinsip menurut urutan prioritas yang dikenal dalam *maqasid syari'ah*.
4. Kunci untuk memahami perilaku konsumsi dalam Islam tidak cukup dengan hanya mengetahui hal-hal terlarang dalam konsumsi tetapi juga menyadari betul konsep sikap moderat dalam pola konsumsi yang dituntun oleh sikap mementingkan kepentingan bersama sesama konsumen Muslim lainnya.

Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa prinsip perilaku konsumsi yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen dalam Islam adalah barang ataupun jasa

yang dikonsumsi haruslah halal dan suci menurut syariat. Dalam hal perilaku atau gaya konsumsi harus pula dalam batas wajar, tidak berlebih-lebihan atau *isyraf* dan boros atau *tabdzir* (Bahri, 2014).

Menurut M. Abdul Mannan sebagaimana dikutip Muhammad Said dalam bukunya Pengantar Ekonomi Islam (HM, 2008), perintah mengenai konsumsi dalam Islam dikendalikan oleh beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip keadilan, artinya konsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada pada aturan syariat, serta harus konsumsi sesuatu yang halal dan baik.
2. Prinsip kebersihan. Bersih adalah bebas dari kotoran najis atau penyakit yang dapat merusak fisik ataupun mental manusia serta tidak menjijikkan sehingga merusak selera makan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al A'raf ayat 157, yang artinya:
"Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik (bersih) dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (kotor)".
3. Prinsip kesederhanaan, dimana prinsip ini mengatur manusia agar dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlalu berlebihan. Sifat berlebihan (*isyraf*) sangat tidak disukai Allah dan merupakan pangkal kerusakan di bumi.
4. Prinsip kemurahan hati. Prinsip ini memiliki dua makna yaitu kemurahan Allah kepada manusia yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya melalui sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya dan sikap murah hati manusia dengan menafkahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan.
5. Prinsip moralitas. Allah memberikan rezeki salah satunya berupa makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral

dan spiritual. Kelima prinsip ini menjadi pegangan dalam aktivitas konsumsi sejalan dengan ajaran Islam.

K. Daftar Pustaka

- al-Shiddiqi, M. N. (1991). *Pemikiran Ekonomi Islam (Terjemah Ahmad Muflih Saefuddin)*. Jakarta : LIPPM.
- Arifin, Z. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bahri, A. (2014). Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 354.
- Ghafur, A. (2016). Konsumsi dalam Islam. *Iqtishodiyah, Volume II, Nomor II*, 27.
- HM, M. S. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska Press.
- Jaka Wasana, K. (1987). *Pengantar Mikroekonomi : Terjemah dari Economics*. Jakarta: Erlangga.
- M. Nur Rianto, E. A. (2010). *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Melis. (2015). Prinsip dan Batasan Konsumsi Islami . *Islamic Banking*, 15.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat - Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pujiono, A. (2006). Teori Konsumsi Islami. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 115.
- Rozalinda. (2019). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.

- Siddiqi, M. N. (1996). *The Economic Enterprise (Terjemah: Kegiatan Ekonomi dalam Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharyono. (2018). Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Intaj*, Vol. 4, No. 2, 317-318.
- Syahrial, M. (2017). Pandangan Islam tentang Konsumsi (Analisis terhadap Ayat dan Hadits Ekonomi tentang Konsumsi). *An-Nahl*, 18.
- Winardi. (2003). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainal Arifin, D. H. (2001). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

EKONOMI SYARIAH

Dalam mendefinisikan ekonomi syariah tentu kita akan mendapati banyak pengertian dari para ahli ekonomi syariah. Namun secara *general*, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah berlandaskan Alquran, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Menariknya, sistem ekonomi yang “lekat” dengan Islam ini, tidak hanya dapat dinikmati secara eksklusif oleh pemeluknya saja, namun sistemnya berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana ajaran Islam yang bersifat *Rahmatan lil 'alamin*.

Buku yang berada di tangan pembaca saat ini adalah hasil tulisan yang dirangkai dari 16 orang penulis yang memiliki *background* akademisi/praktisi maupun para pakar di bidangnya. Para penulis memaparkan dengan detail bab per bab yang dimulai dari konsep dasar, ruang lingkup hingga perkembangannya, kemudian dirangkum dalam buku utuh bertajuk “Ekonomi Syariah”.

Pada dunia ekonomi, ekonomi syariah disebut juga dengan istilah ekonomi Islam. Pada prinsipnya, ekonomi syariah merupakan representasi dari jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menerapkan prinsip kebaikan dari dua sistem ekonomi tersebut. Ada banyak hal lainnya yang dapat Pembaca temukan di dalam buku ini. Membacanya lembar per lembar akan membawa Anda semakin menyelami bagaimana konsep dan hakikat dari ekonomi syariah.



AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Ⓜ <http://azzahramedia.com>

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-1919-0

